

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bongkar Muat

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2001 kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan ke atas kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di sisi kiri lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*). (Khaldun, 2018)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No. 31 Tahun 2021 kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. (Pemerintah RI, 2021)

Keputusan Menteri Perhubungan No.21 Tahun 1992, KM No.14 Tahun 2002, Bab I Pasal 1, bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang-barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang atau lapangan di bawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*). (Khaldun, 2018)

Berdasarkan penelitian (Khaldun, 2018) menurut KM No.25 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Pedoman dasar Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat dari dan ke kapal di pelabuhan:

1. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/ tongkang/ truk atau memuat barang dari dermaga/ tongkang/ truk ke dalam

kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

2. *cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/ jala-jala (*eks tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang lapangan atau sebaliknya
3. *receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Berdasarkan penelitian (Khaldun, 2018) menurut KM. No.25 Tahun 2002 ini juga menyebutkan bahwa kegiatan bongkar muat dibedakan menjadi 2 ,yaitu:

- a. Bongkar muat *direede* adalah pekerjaan membongkar dari kapal yang tidak bersandar di dermaga ke tongkang di lambung kapal selanjutnya mengeluarkan dari tali/jala-jala (*eks tackle*) dan menyusun di tongkang serta membongkar dari tongkang ke dermaga atau sebaliknya
- b. Bongkar muat langsung ke atau dari dermaga (*kade losing/loading*) adalah pekerjaan membongkar muatan atau barang dari kapal langsung ke dermaga dan selanjutnya mengeluarkan dari tali/jala-jala (*eks tackle*) serta menyusun di truck/ tongkang atau sebaliknya.

2.2 Pengertian Peti Kemas

Berdasarkan penelitian (Amril, 2016) menurut Capt R. P. Suyono (2005:263) petikemas (*Container*) adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan didalamnya.

Berdasarkan penelitian (Amril, 2016) Pernyataan dari *Customs Convention on Container*, 1972 yang dimaksud dengan container adalah alat untuk mengangkut barang yang:

1. Seluruh atau sebagian tertutup sehingga berbentuk peti dan dimaksud untuk di isi barang untuk diangkut
2. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipergunakan berulang kali untuk pengangkutan barang
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar kembali
4. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah di isi dan dikosongkan.

a. Jenis Peti Kemas dan Penggunaannya

Berdasarkan penelitian (Amril, 2016) Jenis-jenis Peti Kemas dan penggunaannya. Peti kemas dapat dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

- 1) *General Cargo container* adalah peti kemas yang dipakai untuk mengangkut muatan umum/*general cargo*, peti kemas yang masuk dalam golongan ini:

- a) *General Purpose Container* biasa dipakai untuk mengangkut muatan umum



Sumber : <https://kontainerindonesia.co.id/en/general-purpose-shipping-containers/>

Gambar 1. *General Purpose Container*

- b) *Open Side Container* peti kemas yang bagian sampingnya dapat dibuka untuk memasukkan dan mengeluarkan barang yang karena

ukuran atau beratnya lebih mudah dimasukkan atau dikeluarkan melalui samping peti kemas



Sumber : <https://www.portablespace.co.uk/product/20ft-open-sided-container-for-hire>

Gambar 2. *Open Side Container*

- c) *Open Top Container* peti kemas yang bagian atasnya dapat dibuka agar barang dapat dimasukkan atau dikeluarkan lewat atas. Tipe peti kemas ini diperlukan untuk mengangkut barang berat yang hanya dapat dimasukkan lewat atas dengan menggunakan derek (*crane*)



Sumber : <https://www.prahu-hub.com/inilah-jenis-container-untuk-kegiatan-logistik/>

Gambar 3. *Open Top Container*

- d) *Ventilated Container* peti kemas yang mempunyai ventilasi agar terjadi sirkulasi udara dalam petikemas yang diperlukan oleh muatan tertentu, khususnya muatan yang mengandung kadar air tinggi.



Sumber : <https://www.ascon.co.id/ventilated-container/>

Gambar 4. *Ventilated Container*

- 2) *Thermal Container* merupakan container yang dilengkapi dengan pengatur suhu, yang termasuk dalam peti kemas kelompok ini:

- a) *Insulated Container* peti kemas yang bagian dalamnya dilengkapi isolasi agar udara dingin didalam peti kemas tidak merembes keluar atau udara diluar peti kemas tidak mempengaruhi udara didalam peti kemas.



Sumber : <https://www.bangkitjayamanunggal.com/jenis-container-menurut-fungsi-kegunaan/insulated-thermal-container-bangkit-jaya-manunggal/>

Gambar 5. *Insulated Container*

- b) *Reefer Container* peti kemas yang dilengkapi dengan mesin pendingin biasanya digunakan untuk memuat buah, daging, dan sayuran.



Sumber : <https://kontainerindonesia.co.id/en/refrigerated-shipping-containers/>

Gambar 6. *Reefer Container*

- c) *Heated Container* peti kemas yang dilengkapi dengan alat pemanas.



Sumber : <https://www.denios.co.uk/storage-process-technology/thermotechnology/heating-chambers/>

Gambar 7. *Heated Container*

- 3) *Tank Container* adalah tanki yang diletakkan dalam rangka peti kemas yang dipergunakan untuk muatan cair (*Bulk liquid*) maupun gas (*Bulk gas*)



Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Tank_container

Gambar 8. *Tank Container*

- 4) *Dry Bulk Container* adalah *general purpose container* yang dipergunakan khusus untuk mengangkut muatan curah (*Bulk Cargo*)



© Image copyright Philton Polythene Converters Ltd.
Copyright WILL be enforced.

Sumber : <https://www.ppcphilton.com/products/dry-bulk-container-liners/>

Gambar 9. *Dry Bulk Container*

5) *Platform Container* merupakan peti kemas yang hanya terdiri dari lantai dasar, dan mempunyai yang kokoh. Jenis peti kemas ini dapat dibagi menjadi:

- a) *Flat Rack Container* peti kemas yang terdiri dari lantai dasar dan dinding muka belakang, digunakan untuk memuat barang berat atau mesin dengan tinggi $> 8'6''$, peti kemas jenis ini dapat dibagi menjadi *Fixed and Type*. *Fixed* dimana dinding pada ujungnya tidak dapat dibuka atau dilipat dan *Collapsible*, sedangkan *Type* dimana dinding pada ujungnya dapat dilipat agar dapat menghemat ruangan saat diangkut dalam keadaan kosong.



Sumber : <https://kontainerindonesia.co.id/en/product/20-flat-rack-blue/>

Gambar 10. *Flat Rack Container*

- b) *Flat Form Based Container* peti kemas ini biasa juga disebut *Artificial twin deck* yang hanya terdiri dari lantai dasarnya saja dan apabila diperlukan dapat dipasang dinding, peti kemas ini digunakan untuk muatan yang mempunyai lebar atau tinggi melebihi ukuran peti kemas standar.



Sumber : <https://arthanugraha.com/mengenal-peti-kemas-kontainer/platform-based-container/>

Gambar 11. *Flat Form Based Container*

6) *Specialis Container* terdiri dari:

- a) *Cattle container* peti kemas yang dilengkapi dengan lubang dan tempat makan ternak pada satu sisi



Sumber : <https://www.pinterest.com/pin/780741285376162674/>

Gambar 12. *Cattle Container*

- b) *Auto Container* peti kemas yang dilengkapi dengan kerangka kuat untuk satu/dua mobil



Sumber : <https://sclrotterdam.com/en/consumer/moving-car-vehicle-to-holland-europe/shipping-and-transport>

Gambar 13. *Auto Container*

- c) *Hanging Garment Container* peti kemas yang dilengkapi dengan gantungan pakaian jadi



Sumber : <http://qdzctrans.com/en/wap/show.asp?id=13>

Gambar 14. *Hanging Garment Container*

- d) *Hanging Meat Rail Container* peti kemas yang dilengkapi dengan gantungan daging dan mempunyai mesin pendingin




Sumber : <https://www.trailerbull.com/meat-carcass-hook-refrigerated-truck-body.html>

Gambar 15. *Hanging Meat Rail Container*

2. Ukuran Peti Kemas

Berdasarkan penelitian (Amril, 2016) Ukuran peti kemas terdiri dari:

- Panjang bagian luar peti kemas mulai dari 20', 40', dan 45'
- Lebar bagian luar 8'
- Tinggi bagian luar 8'
- Yang umum dipakai adalah ukuran 20' dan 40'



Sumber : <https://www.jualpagarbrc.com/2015/07/mengenal-ukuran-peti-kemas-cargo.html>

Gambar 16. Ukuran Peti Kemas

2.3 Pengertian Terminal Peti Kemas

Berdasarkan penelitian (Amril, 2016) menurut keputusan direksi Pelabuhan Indonesia-II nomor HK.56/2/25/P.I-II-2002, terminal peti kemas adalah terminal yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan (*container yard*) serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas. Fasilitas terminal peti kemas untuk menunjang kelancaran penanganan peti kemas antara lain:

1. Dermaga. Mengingat kapal-kapal peti kemas berukuran besar maka dalam, panjang dermaga antara 250 meter s/d 350 meter dengan kedalaman 12 s/d 15 meter atau tergantung dengan ukuran kapal yang akan sandar.
2. *Apron*, tempat dengan ukuran 20 meter s/d 50 meter untuk menempatkan peralatan muat bongkar peti kemas seperti gantry crane, rel-rel kereta api, jalan truk trailer serta peralatan untuk pengoperasian peti kemas lainnya.
3. *Marshaling yard* merupakan lapangan penimbunan sementara bagi peti kemas yang akan dimuat ke kapal dan yang baru di bongkar dari kapal.
4. *Container Yard*, lapangan untuk penumpukan peti kemas yang berisi muatan maupun peti kemas kosong yang akan dikapalkan, lapangan ini harus pada daerah yang datar dan diberi pengerasan untuk bisa mendukung/menahan peralatan pengangkat dan beban peti kemas.
5. *Wharf Side*. Merupakan dermaga tempat bongkar muat peti kemas dari dan ke kapal.
6. *Gate*. Adalah pintu masuk dan keluar bagi peti kemas eksport dan import
7. *M & R (Maintenance and Repairing)*. Adalah tempat untuk perbaikan dan perawatan bagi peralatan bongkar muat serta untuk memperbaiki peti kemas kosong yang mengalami kerusakan.
8. *CFS, (Container Freight Station)*. Adalah gudang yang disediakan untuk barang yang diangkut dengan cara LCL, barang-barang dari beberapa pengirim dimasukkan jadi satu dalam peti kemas atau dikeluarkan, yang selanjutnya barang tersebut di timbun dalam gudang perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

9. *Admin Office*. Kantor untuk proses administrasi.
10. *Container operation*. Tempat untuk perencanaan kapal bertambat, pemuatan pembongkaran diatas kapal, pemuatan dan pembongkaran dilapangan penumpukan.
11. *Control Tower*. Menara pengawas yang digunakan untuk melakukan pengawasan ke semua tempat dan mengatur serta mengarahkan semua kegiatan di terminal, seperti pengoperasian peralatan dan pemberitahuan arah penyimpanan dan penempatan peti kemas.
12. Fasilitas lain. Dalam terminal diperlukan beberapa fasilitas lainnya seperti tenaga listrik untuk peti kemas khusus berpendingin, suplai bahan bakar, suplai air tawar, penerangan untuk pekerjaan peralatan untuk membersihkan peti kemas kosong, listrik tegangan tinggi untuk mengoperasikan crane.

2.4 Perusahaan Bongkar Muat

1. Pengertian Perusahaan Bongkar Muat

Menurut (Hardjanto, 2011) Penyelenggaraan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, secara khusus di atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.88/AL.305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal. Dalam hal mana Pasal 3 Keputusan tersebut menetapkan :

- a. Penyelenggaraan bongkar muat barang dari dan ke kapal dilakukan oleh perusahaan yang khusus didirikan untuk kegiatan bongkar muat tersebut.
- b. Perusahaan Pelayaran dilarang menyelenggarakan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan pelayaran (pengangkut) yang menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bongkar muat barang angkutannya sendiri, akan tetapi kegiatan harus diserahkan pelaksanaannya kepada pihak lain atau

perusahaan lain yang bergerak di bidang bongkar muat barang di pelabuhan yaitu PBM. (Hardjanto, 2011)

Dengan demikian pada prinsipnya kedudukan PBM terpisah dengan perusahaan pelayaran (pengangkut), sehingga fungsinyapun berbeda dengan pengangkut. Perusahaan pelayaran dalam kedudukannya sebagai pengangkut dalam kedudukannya sebagai pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan barang melalui laut berfungsi untuk meningkatkan kegunaan dan nilai barang yang diangkut, dalam arti bahwa adanya kegiatan pengangkutan barang tersebut dituntut untuk mampu meningkatkan kegunaan dan nilai barang pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya pengangkutan barang yang bersangkutan. (Hardjanto, 2011)

2. Kewajiban PBM Serta Tugas dan Tanggung Jawabnya

Berdasarkan penelitian (Hardjanto, 2011) selama melakukan usahanya PBM memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dalam keputusan ini, dan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal.
- b. Memenuhi batas minimal kecepatan bongkar muat yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan.
- c. Mengenakan/memberlakukan tarif yang berlaku sesuai peraturan.
- d. Meningkatkan keterampilan kerja.
- e. Bertanggung jawab terhadap barang selama berada di bawah pengawasannya
- f. Bertanggung jawab kepada kerusakan alat bongkar muat barang (*gear*) kapal yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian orang-orang yang bekerja di bawah pengawasannya.
- g. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada kantor kesyahbandaran setempat berupa laporan harian, bulanan, dan tahunan dan Direktur Jendral Perhubungan Laut, dalam hal ini adalah

Kepala Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kakanwilhubla setempat berupa laporan bulanan dan tahunan.

- h. Menaati segala peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian (Hardjanto, 2011) dalam melakukan pelayanan, PBM harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti PT. Pelindo, perusahaan pelayaran, EMKL, pemilik barang, penyedia tenaga buruh, kantor kesyahbandaran, imigrasi, bea cukai, karantina, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab. Sedangkan PBM mempunyai tanggung jawab atas:

- 1) Kelancaran kegiatan bongkar muat.
- 2) Keselamatan penerimaan dan penyerahan barang.
- 3) Kebenaran laporan yang disampaikan.
- 4) Mengatur penggunaan TKBM dan peralatan sesuai kebutuhan.